

BUPATI MUSI RAWAS UTARA

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA NOMOR 05 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEMBINAAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja;
 - b. bahwa guna meningkatkan kesejahteraan dan motivasi kerja serta disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil pada SKPD Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara maka perlu diberikan Tunjangan Penghasilan Pegawai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai berdasarkan Kriteria Beban Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang.....*la*

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara Di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

13. Peraturan Daerah Musi Rawas Utara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Musi Rawas Utara Tahun 2015 Nomor 19);
14. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2014 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 51 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Musi Rawas Utara Tahun 2015 Nomor 51).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEMBINAAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara
3. Kepala Daerah adalah Bupati Musi Rawas Utara yang selanjutnya disebut Bupati
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Musi Rawas Utara yang selanjutnya disebut Wakil Bupati
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara
6. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara
7. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat.....

Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8. Desentralisasi adalah Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Otonomi Daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
10. Daerah Otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Perangkat Daerah adalah organisasi / lembaga pada pemerintahan daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa sesuai dengan kebutuhan daerah.
12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
13. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
14. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
15. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

18. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
19. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

BAB II

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1). Bupati selaku kepala pemerintahan daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2). Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
 - c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang;
 - d. menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
 - e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
 - f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan
 - h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- (3). Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Bupati.

Pasal 3

Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah.

Pasal 4.....

Pasal 4

Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu Bupati menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 5

Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 mempunyai tugas koordinasi dibidang :

- a. pembinaan dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b. pembinaan dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
- c. pembinaan dalam rangka penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. pembinaan dalam rangka penyusunan rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. melaksanakan tugas - tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah;
- f. pembinaan penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- g. melakukan pembinaan staf terhadap segala kegiatan yang dilakukan perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan administrasi keuangan daerah;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Selain mempunyai tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Sekretaris Daerah mempunyai tugas :

- a. memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
- b. menyiapkan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

c. menyiapkan.....

h/s

- c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
- d. memberikan persetujuan pengesahan Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)/ Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD); dan
- e. melaksanakan tugas – tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

Pasal 7

Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 6 kepada Bupati.

Pasal 8

- 1). Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Asisten Sekretaris Daerah.
- 2). Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat adalah
 - (1) Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah.
 - (2) Asisten Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
 - (3) Asisten Kesra, Perekonomian dan Pembangunan

Pasal 9

Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 10

- 1). Kepala SKPKD selaku PPKD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 17 mempunyai tugas :
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
 - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. melaksanakan fungsi BUD;
 - e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan

f. melaksanakan..... 

- f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.
- (2). PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang :
- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD.
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
 - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. menetapkan SPD;
 - g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - h. melaksanakan system akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
 - j. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.
- (3). PPKD selaku BUD menunjuk pejabat dilingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku kuasa BUD.
- (4). PPKD bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Pasal 11

PPKD sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Aparat Pelaksana Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari :

- a. Sekretaris Pelaksana Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Pengendali dan Pelaksana Pembinaan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- c. Pengendali dan pelaksana Pembinaan dan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.
- d. Pengendali dan pelaksana Pembinaan dan Pengelolaan Pendapatan Dana Perimbangan.
- e. Pengendali dan Pelaksana Pembinaan dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah.
- f. Pengendali dan Pelaksana Pembinaan dan Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan Daerah.
- g. Pengendali dan Pelaksana Pembinaan Pengelolaan Aset Daerah.

- h. Pemelihara dan Operator Jaringan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA).

BAB III

TAMBAHAN PENGHASILAN PEMBINAAN PENGELOLAAN

PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Pasal 12

Memberikan Tambahan Penghasilan Pembinaan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara bagi Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan Aparat Pelaksana pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 13

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 13 diberikan setiap bulan pada Tahun Anggaran 2016 yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan berdasarkan tingkat disiplin daftar hadir, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 14

PPh Pasal 21 yang terhutang dipotong dari Tambahan Penghasilan Pembinaan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.


Pasal 15

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 pada Belanja Tidak Langsung Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara;

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakukan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit

Pada tanggal 11 Januari 2016

f Pj. BUPATI MUSI RAWAS UTARA, f




H. AGUS YUDIANTORO

Diundangkan di Muara Rupit

Pada tanggal 11 Januari 2016

f Pjt. SEKRETARIS DAERAH f
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,



H. ALFIRMANSYAH, S.Sos.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19591031 198603 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA

NOMOR : 05


TANGGAL : 11 Januari 2016

**TAMBAHAN PENGHASILAN
PEMBINAAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH, KEUANGAN DAERAH DAN
ASET DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	JABATAN		JUMLAH/SATUAN
1	2		3
KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara	Koordinator	Rp.11.000.000,00/ Bulan
2.	Asisten Administrasi dan Umum Setda Kabupaten Musi Rawas Utara	Koordinator Bidang Administrasi Umum Kabupaten Musi Rawas Utara	Rp.10.000.000,00/ Bulan
3.	Asisten Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Musi Rawas Utara	Koordinator Bidang Tata Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara	Rp.10.000.000,00/ Bulan
4.	Asisten Kesra Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Musi Rawas Utara	Koordinator Bidang Kesra Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara	Rp.10.000.000,00/ Bulan
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			
5.	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Ketua Pelaksana Pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Keuangan Daerah dan Aset Daerah	Rp.10.000.000,00/ Bulan
APARAT PELAKSANA PEMBINAAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
1.	Sekretaris DPPKAD	Sekretaris Pelaksana Pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Keuangan Daerah dan Aset Daerah	Rp.9.200.000,00/ Bulan

2.	Kepala Bidang pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara	Pengendali Pelaksana Pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Keuangan Daerah dan Aset Daerah	Rp.8.300.000,00/ Bulan
3.	Kepala Sub Bidang pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Musi Rawas Utara	Pelaksana Pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Keuangan Daerah dan Aset Daerah	Rp.4.800.000,00/ Bulan
4.	Bendahara Pengeluaran DPPKAD/Bendahara Pengeluaran Khusus Bantuan, Belanja Tidak Terduga, Hibah dan Pembiayaan	Pembantu Pelaksana Pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Keuangan Daerah dan Aset Daerah dan Bendahara Umum Daerah	Rp.3.300.000,00/ Bulan
5.	Staf PNSD / CPNSD Golongan III	Pembantu Pelaksana Pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Keuangan Daerah dan Aset Daerah	Rp.2.850.000,00/ Bulan
6.	Staf PNSD / CPNSD Golongan II	Pembantu Pelaksana Pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Keuangan Daerah dan Aset Daerah	Rp.2.350.000,00/ Bulan
7.	Staf PNSD / CPNSD Golongan I	Pembantu Pelaksana Pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Keuangan Daerah dan Aset Daerah	Rp.2.000.000,00/ Bulan

Ditetapkan di Muara Rupit
Pada tanggal 11 Januari 2016

Pj. BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

H. AGUS YUDIANTORO